

STRUKTUR PPID KPU KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 04/PP.09-Kpt/3302/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BANYUMAS

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kabupaten Banyumas.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 05 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 169/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Infonnasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pernilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 04/PP.09-Kpt/3302/KPU-Kab/VI/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kpu Kabupaten Banyumas sebagai berikut : 1. Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kabupaten Banyumas terdapat pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; 2. Uraian tugas Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdapat pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; 3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 yang dialokasikan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Juni 2020
- Lampiran Keputusan ini 4 Lembar.